

PIDATO GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Oleh:

Anies Baswedan, Ph.D Gubernur DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selasa, 3 Desember 2019

BSR/FZL/Jml: 10 Hlm.

Sumber: Revisi Kaban BPKD dan Plt. Kepala Bappeda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk semuanya.

- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita dapat hadir bersama pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Izinkan saya menyampaikan Kebijakan Umum dalam Rancangan APBD yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan *Pendapatan Daerah*, diarahkan antara lain melalui :

- 1. Peningkatan **Pendapatan Asli Daerah** antara lain melalui:
 - a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, dengan melakukan :
 - Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dengan penerapan *Online System*;
 - Pemutakhiran data objek pajak melalui kegiatan fiscal kadaster;
 - Penagihan piutang pajak dengan melibatkan aparat penegak hukum;
 - Penegakan *law enforcement* kepada wajib pajak yang secara nyata melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evation*);
 - Penyesuaian tarif beberapa jenis pajak;
 - Peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak melalui mekanisme perbankan dan *start up* serta mendekatkan pelayanan kepada domisili wajib pajak.
 - b. *Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah*, dengan melakukan :
 - Pengembangan aplikasi e-retribusi;
 - Penerapan transaksi non tunai;
 - Penerapan sistem *e-ticketing*.

- c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, melalui:
 - Peningkatan manajemen pengelolaan bisnis BUMD;
 - Penerapan strategi bisnis yang tepat dan sinergitas antar BUMD;
 - Penagihan deviden kepada BUMD;
 - Penguatan struktur permodalan BUMD.
- 2. Pengelolaan **Dana Perimbangan**, yang difokuskan pada percepatan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dana perimbangan mengalami sedikit peningkatan, khususnya dari **Dana Alokasi Khusus Non Fisik**. Sementara itu **Dana Bagi Hasil** mengalami penurunan. Penurunan ini memperkuat argumentasi perlunya Pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan *Pendapatan Asli Daerah* (PAD).
- 3. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah, yang difokuskan pada koordinasi pencairan hibah MRT sesuai *Naskah Perjanjian Pemberian Hibah* (NPPH) dan hibah dari Jasa Raharja.

Sedangkan kebijakan Belanja Daerah, diarahkan antara lain:

- 1. Menitikberatkan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2017-2022, serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar termasuk Urusan Pilihan.
- 2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak

- signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan.
- 4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan.
- 5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.
- 6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk, antara lain:
 - a. Subsidi Pangan dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan pokok murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta subsidi dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, diberikan kepada pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para guru SD/SMP/SMA/Madrasah swasta serta hibah dalam rangka sertifikasi tanah dan hibah yang menyentuh secara langsung kepada kegiatan penduduk / komunitas;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam

rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah, serta kepada partai politik.

- 7. Mengalokasikan kegiatan yang dianggarkan melalui skema tahun jamak yang telah menjadi komitmen bersama.
 - 8. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan 'dasar dengan berpedoman kepada *Standar Pelayanan Minimal* (SPM).
 - 9. Mengalokasikan anggaran dalam rangka kampanye pengurangan polusi dan peningkatan pariwisata melalui penyelenggaraan even internasional Formula E.

Selanjutnya, untuk kebijakan **Pembiayaan Daerah**, sumber Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 direncanakan berasal dari *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran* (SiLPA) Tahun 2019 dan pencairan pinjaman untuk Proyek MRT.

Mengenai Pengeluaran Pembiayaan, dialokasikan untuk penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian ini, saya akan menjelaskan rincian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.87,95 triliun (delapan puluh tujuh koma sembilan lima triliun) atau meningkat sebesar 1,22 persen (satu koma dua dua persen) dibandingkan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.86,89 triliun (delapan puluh enam koma delapan sembilan triliun), dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.82,19 triliun (delapan puluh dua koma satu sembilan triliun) atau meningkat 9,60 persen (sembilan koma enam persen) dibandingkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.74,99 triliun (tujuh puluh empat koma sembilan sembilan triliun). Rencana Pendapatan Daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.57,56 triliun (lima puluh tujuh koma lima enam triliun); Dana Perimbangan sebesar Rp.21,61 triliun (dua puluh satu koma enam satu triliun), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.3,01 triliun (tiga koma nol satu triliun).

Rencana Pendapatan Asli Daerah diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp.50,17 triliun (lima puluh koma satu tujuh triliun); Retribusi Daerah sebesar Rp.755,75 miliar (tujuh ratus lima puluh lima koma tujuh lima miliar); Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.750,00 miliar (tujuh ratus lima puluh miliar), serta Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.5,88 triliun (lima koma delapan delapan triliun).

Sedangkan untuk Dana Perimbangan sebesar Rp.21,61 triliun (dua puluh satu koma enam satu triliun), berasal dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp.17,82 triliun (tujuh belas koma delapan dua triliun), serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.3,79 triliun (tiga koma tujuh sembilan triliun).

Selanjutnya untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.3,01 triliun (tiga koma nol satu triliun), berasal dari Pendapatan hibah sebesar Rp.2,95 triliun (dua koma sembilan lima triliun), serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.62,61 miliar (enam puluh dua koma enam satu miliar).

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, mengenai **Belanja Daerah**, dapat saya sampaikan sebagai berikut :

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.79,61 triliun (tujuh puluh sembilan koma enam satu triliun), atau meningkat 2,26 persen (dua koma dua enam persen), dibandingkan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.77,85 triliun (tujuh puluh tujuh koma delapan lima triliun), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp.34,76 triliun (tiga puluh empat koma tujuh enam triliun), antara lain meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp.20,84 triliun (dua puluh koma delapan empat triliun), Belanja Bunga sebesar Rp.76,00 miliar (tujuh puluh enam miliar), Belanja Subsidi sebesar Rp.5,57 triliun (lima koma lima tujuh triliun), Belanja Hibah sebesar Rp.2,54 triliun (dua koma lima empat triliun), Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.4,80 triliun (empat koma delapan triliun), Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.576,99 miliar (lima ratus tujuh puluh enam koma sembilan sembilan miliar) serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.335,53 miliar (tiga ratus tiga puluh lima koma lima tiga miliar).

Sedangkan untuk **Belanja Langsung** dialokasikan sebesar **Rp.44,84 triliun** (*empat puluh empat koma delapan empat triliun*), yang dialokasikan antara lain untuk belanja yang dititik beratkan pada pencapaian RPJMD, kegiatan strategis daerah dan pemenuhan Belanja Prioritas Daerah lainnya, serta peningkatan penghasilan PJLP dan PPSU berupa peningkatan UMP sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian akhir dari penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, berikut ini saya sampaikan penjelasan terkait Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.5,76 triliun (lima koma tujuh enam triliun) yang berasal dari SiLPA Tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp.5,50 triliun (lima koma lima triliun), serta penerimaan pinjaman untuk Proyek MRT sebesar Rp.260,15 miliar (dua ratus enam puluh koma satu lima miliar).

Sedangkan untuk **Pengeluaran Pembiayaan** direncanakan sebesar **Rp.8,34 triliun** (*delapan koma tiga empat triliun*) yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka untuk penyediaan transportasi massal, penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur diantaranya penyediaan hunian DP 0 (nol) Rupiah, serta pemberian pinjaman daerah dan pembayaran utang pokok.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Saya berharap Eksekutif dan Legislatif dapat menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Demikian penyampaian secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Saya berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini, untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan yang saya sampaikan.

Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala* senantiasa memberikan rahmat-Nya, disertai harapan kiranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini dapat dibahas, disetujui, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 3 Desember 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Antes Baswedan, Ph.D.